BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, dan tidak ada manusia yang berdiri sendiri tanpa peran orang lain, begitu pula dengan setiap anak. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan untuk anak ini meliputi juga pelaku tindak pidana anak. Melalui pembinaan, diharapkan penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku (Anak Berkonflik dengan Hukum atau ABH) dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak tersebut[1].

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang dituduh, disangka, atau diakui sebagai telah melanggar hukum serta dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.[2] Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Anak berkonflik dengan hukum adalah salah satu bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Willis,[3] anak berhadapan dengan hukum disebabkan oleh empat faktor yaitu: faktor yang ada di dalam diri anak sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor yang bersumber dari sekolah.[4] Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan secara terencana dan sistematis dari berbagai faktor tersebut guna melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis anak berkonflik hukum akibat permasalahan yang dialami.

Anak berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya di segala aspek

---

[1] Bambang Purnomo, 2018, "Penegak Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Khairah Ummah*, vol. 13, no 1, https://docplayer.info/79819099-Penegakan-hukum-tindak-pidana-anak-sebagai-pelaku-bambang-purnomo-jurnal-hukum-khaira-ummah-vol-13-no-1-maret-2018.html. Diakses 10 Jan 2021, jam 22.30.
[2] Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 105.
[3] Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap 2018, *Proses Kritis Praktek Pekerjaan Sosial*, Ifada Publishing, Sleman, hal 17.
[4] *Ibid*.

Sources overview

kehidupan, baik yang bersifat jasmani, rohani, maupun sosial, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat[5].

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendamping, salah satunya adalah dari pekerja sosial. Pekerja sosial sebagai pendamping anak berkonflik hukum harus dapat menempatkan diri sebagai sahabat dan menempatkan anak sebagai figure yang pantas dihormati karena anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik dari perlindungan hukum maupun perlindungan sosial. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat dilakukan ketika anak berkonflik dengan hukum mulai bersentuhan dengan proses hukum hingga anak berkonflik dengan hukum tersebut telah tuntas menjalankan proses yang harus dijalani dan menerima sanksi atau hukuman yang diterima akibat perbuatannya tersebut[6].

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial mencantumkan profesi pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya profesi pekerja sosial.[7] Mengenai pelaksanaan dan tujuan pekerja sosial adalah "berusaha mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan advokasi sosial, mengembalikan kepercayaan diri anak, membantu pemulihan perubahan perilaku anak dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan". Dengan demikian, kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa mendapat perlindungan hukum serta masa depan anak terselamatkan.[8]

Pekerja sosial menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah "Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi". Zastrow[9] menyatakan bahwa pekerja sosial adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif, sehingga perlu dilandasi oleh pengetahuan, konsep-konsep teoritis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting, sehingga penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana

---

[5] Wagiati Sutedjo, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 50.

[6] Irmayani, *Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Atau Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 3, No. 02, mei-agustus 2017, file:///C:/Users/Costumer/Downloads/851-3329-1-PB%20(1).pdf. Diakses 11 Jan 2020.

[7] Hari Harjanto, *Analisi Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Vol 27, No 2, juli 2015*, file:///C:/Users/Costumer/Downloads/15887-30189-1-PB.pdf. Diakses 27 Des 2020, jam 23,56.

[8] Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 120.

[9] Ellya Susilowati et al, Jurnal ilmiah, *pekerja sosial Vol.16 No.1, juni 2017*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=971299&val=14941&title=KOMPETENSI%20PEKERJA%20SOSIAL%20DALAM%20PELAKSANAAN%20TUGAS%20RESPON%20%20KASUS%20ANAK%20BERHADAPAN%20DENGAN%20HUKUM%20%20DI%20CIANJUR. 16 nov 2020, jam 18.15.

Sources overview

suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu, dan menggembangkan perilaku atau penampilan dari pekerja sosial.[10]

Peranan pekerja sosial adalah mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia, karena upaya perlindungan juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pekerja sosial harus mengoptimalkan kerja keras yang ekstra dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak itu tidak merasa takut, cemas dan mau mengemukakan perbuatannya. Selain itu, pekerja sosial bertugas membimbing, melindungi dan menciptakan suasana yang kondisif dan membantu pemulihan dan perilaku anak.[11]

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial disebutkan bahwa:

> Praktiknya pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Walter A. Fridlander[12], pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan kemanusian yang membantu individu-individu baik secara perorangan maupun dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan kebebasan sosial dan pribadi. [13]

Pekerja sosial memiliki sejumlah peran penting dalam praktik pekerjaan sosial, salah satunya adalah menjadi sahabat anak, yang dapat dicapai dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif[14]. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana akan merasakan bahwa mereka ikut terlibat dalam mengusulkan penyelesaian permasalahan dan mereka merasakan kenyamanan untuk bercerita mengenai tindak pidana yang mereka lakukan. Saat anak menjalani proses hukum pendampingan yang dilakukan pekerja sosial adalah memberikan masukan kepada hakim untuk melakukan diversi tujuannya untuk pengalihan hukuman agar tidak dimasukan ke dalam lembaga pemasyarakatan dan digantikan dengan

---

[10] *Ibid*.
[11] Hari Harjanto Setiawam dan Makmur Sunusi, *Analisi Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12*, Vol 27, No 2, Juli 2015, hlm 256-270, file:///C:/Users/Costumer/Downloads/15887-30189-1-PB.pdf. Diakses 5 Des 2020, jam 19.05.
[12] Haryanto, 2010, *Rehabilitas dan Pekerjaan Sosial*, Universitas Negeri Yogjakarta, hal 110.
[13] *Ibid*.
[14] Rika Saraswati, *Op.cit*

mengikuti proses pembinaan[15]. Pendampingan kasus tidak berarti membenarkan perbuatan anak, melainkan memastikan bahwa anak mendapatkan haknya selama kasus berjalan[16].

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji peran pekerja sosial pada terhadap Anak berkonflik dengan hukum melalui penelitian dengan judul "Peran Pekerja Sosial Mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada Proses Peradilan di Kota Semarang".

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi.
3. Untuk mengertahui bagaimana

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian mampu menggembangkan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dan berguna menjadi masukan bagi pekerja sosial dalam memberikan peran pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

[15] Hari Harjanto Setiawan, 2018, *Reintegritas Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV Budi Utama, Yogjakarta, hlm 183.
[16] *Ibid*.

Sources overview

Mampu memberikan sumber informasi bagi masyarakat sebagai edukasi mengenai peran pendampingan pekerja sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi.

b. Pemerintah

Hasil penenlitian ini mampu menambah pemahaman proses pendampingan pekerja sosial dalam proses diversi ketika mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses peran pekerja sosial peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan pendekatan secara statistik atau matematis[17], namun pendekatan dilakukan dengan cara melakukan konstruksi secara langsung atas permasalahan yang ada, terutama untuk mengetahui peran pekerja sosial dalam upaya dalam proses diversi mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum beserta kendalanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang cirinya mengumpulkan informasi aktual dan rinci, kemudian disusun serta dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini dideskripsikan akan dilakukannya pendampingan anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah seluruh informasi mengenai peran pekerja sosial mendampingi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam mendampingi proses diversi Adapun elemen penelitiannya:

a. Pekerja sosial

b. ABH

c. Diversi

[17] Petrus Soerjowinoto et al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendaptkan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasunber secara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan kepada pihak narasumber. Pihak yang telah diwawancarai: Ibu Icha Kusuma Dewi, S.ST adalah pekerja sosial yang pernah melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses diversi.

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian dan perumusan masalah penelitian yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu: literatur para pekerja sosial tentang anak yang berkonflik dengan hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.[18]

[18] *Ibid*, hal 11.

Sources overview

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data kepustakaan dan serta data yang lainnya terkumpul, proses selanjutnya adalah Peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan pemahaman yang berkembang pada saat pencarian dan penafsiran data[19]. Dalam tahap ini data yang relevan akan digunakan dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Dengan demikian, dalam penyajian data terjadi proses editing data. Data yang telah diedit kemudian ditulis dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat secara mendalam. Analisis dilakukan Peneliti terhadap seluruh informasi yang diperoleh dengan cara melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Hasil analisis kemudian akan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

[19] *Ibid*, hal 23.

Sources overview